



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melahirkan generasi yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa serta mewujudkan pembangunan yang Malaqbiq, perlu dilakukan penguatan serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pesantren di Daerah dalam menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan

pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Fasilitasi adalah segala sesuatu yang diberikan Pemerintah Daerah untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan Pesantren seperti bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi dan pelatihan keterampilan serta peningkatan sumber daya lainnya.
7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
8. Kiai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren
9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
11. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
12. Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.

Pasal 2

Fasilitasi dalam penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berlandaskan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. efektif;
- j. efesien;
- k. keberlanjutan; dan
- l. kepastian hukum

Pasal 3...

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan generasi muda Islam di Daerah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, terampil, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan Pesantren di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi, jenis, dan unsur pesantren;
- b. perencanaan Fasilitas;
- c. bentuk dan jenis Fasilitas;
- d. sistem informasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;

BAB II

FUNGSI, JENIS, DAN UNSUR PESANTREN

Pasal 5

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat
- (2) Penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (3) Kekhasan atau keunikan tertentu dalam menyelenggarakan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pengembangan:
 - a. kajian;
 - b. keilmuan; dan
 - c. keahlian dan keterampilan.

Pasal 6...

Pasal 6

Jenis Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 7

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. Kyai;
- b. Santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau mushola;
- e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

BAB III

PERENCANAAN FASILITASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Fasilitas Pesantren dengan melakukan pendataan berdasarkan kondisi dan jenis Pesantren.
- (2) Pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan Fasilitas penyelenggaraan Pesantren yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan Fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perencanaan Fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi bagian integral dengan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 9...

Pasal 9

Penyusunan perencanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB IV

BENTUK DAN JENIS FASILITASI

Bagian Kesatu

Bentuk Fasilitasi

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan dukungan Fasilitasi dalam penyelenggaraan Pesantren dalam bentuk Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Fasilitasi

Pasal 11

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fungsi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah, dan
- c. pemberdayaan masyarakat

Pasal 12

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berupa :

- a. peningkatan kualitas dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
- b. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Pesantren; dan
- c. peningkatan daya saing Pesantren;

Pasal 13...

Pasal 13

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa:

- a. peningkatan kualitas ustadz dan ustadzah;
- b. peningkatan sarana dan prasarana dakwah; dan
- c. pengkaderan dan pemberdayaan santri dalam berdakwah

Pasal 14

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa:

- a. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana dan bantuan teknologi;
- b. penguatan dan pemberdayaan potensi ekonomi yang dihasilkan dari Pesantren, dan
- c. pengkaderan dan pemberdayaan santri dalam pelatihan keterampilan.

BAB V

PERSYARATAN FASILITASI

Pasal 15

Pesantren yang dilakukan Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin pendirian Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengajukan surat permohonan Fasilitasi kepada Pemerintah Daerah, dengan melampirkan:
 1. berdomisili dalam wilayah Daerah dan telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 2. rekomendasi dari Camat setempat;
 3. rekomendasi dari Bupati setempat; dan
 4. rekomendasi dari kepala kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang berkedudukan di kabupaten dalam Daerah.
- c. melengkapi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hibah oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI...

BAB VI
SISTEM INFORMASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi dalam pengembangan sistem informasi Pesantren untuk mengelola data dan informasi Pesantren.
- (2) Fasilitasi dalam pengembangan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi dengan pengelolaan data dan informasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Fasilitasi dalam pengembangan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berkoordinasi bersama kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang berkedudukan di Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan berkoordinasi bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan pemberian Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan berkoordinasi bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya Pesantren yang telah diberikan Fasilitasi wajib.

(3) Menyampaikan...

- (3) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 25 Oktober 2024
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 25 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd

NURYANI, SH, MH

Pangkat : Pembina/IV.a

NIP. : 19780612 200801 2 023

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: 9-250/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Rppublik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan amanat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Undang-Undang Dasar tersebut, adalah melalui penyelenggaraan Pesantren yang mempunyai fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan Pesantren dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Keberadaan pesantren di Provinsi Sulawesi Barat sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Sulawesi Barat yang dikenal religius, penyelenggaraan pesantren selama ini berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat.

Kenyataan empiris-sosiologis yang menunjukkan bahwa saat ini jumlah Pesantren yang berada di Provinsi Sulawesi Barat kurang lebih 70 (tujuh puluh) pesantren yang menunjukkan grafik peningkatan yang hampir 2 kali lipat dari data yang ada sebelum yakni sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) pesantren. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui rumusan visi pembangunan yang “maju” dan “malabiq” menunjukkan keberpihakan akan arti penting Sulawesi Barat yang religius. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya, dan religius.

Dalam rumusan visi pembangunan Sulawesi Barat ini menempatkan aspek religius sebagai komponen yang amat vital dan krusial, dan salah satu komponen pencapaian yang dimaksud adalah penyelenggaraan pendidikan keagamaan, khususnya pesantren.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren diatur bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah dapat memfasilitasi fungsi Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat, maupun bantuan pendanaan. Untuk keberlangsungan Pesantren, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah membantu pendanaan

penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini, diatur fasilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Sulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah penyelenggaraan pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pengelolaan pesantren dilakukan secara bertanggungjawab

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”efektif” adalah berfokus pada pencapaian hasil **atau** tujuan penyelenggaraan Pesantren..

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah penyelenggaraan fasilitas Pesantren ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pemberdayaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas..

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pondok atau asrama" adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya rlrang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masjid atau musala" adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Huruf e

Penyelenggaraan pendidikan formal dan/atau nonformal Pesantren diselenggarakan dalam bentuk kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin

Pasal 8

Cukup jelas..

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, Pesantren dapat menyelenggarakan satuan/program pendidikan lainnya yang diintegrasikan dengan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren” ini, antara lain adalah peningkatan ketrampilan, penyelenggaraan diklat, maupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peningkatan sarana dan prasarana pendidikan” ini, adalah segala sesuatu yang bersifat fisik yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pesantren, antara lain bangunan gedung, ruang belajar, ruang perpustakaan, asrama, lapangan olahraga, dan sanitasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan daya saing Pesantren” adalah peningkatan kemampuan sumber daya Santri di berbagai bidang agar memiliki kompetensi yang mampu bersaing baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

mCukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 126